

Keadilan Ekologis dan Konstruksi Sosial tentang Alam: Tinjauan Filosofis-Kritis atas Konflik Pemanfaatan Lahan di Indonesia

Ecological Justice and the Social Construction of Nature: A Philosophical-Critical Review of Land Use Conflicts in Indonesia

**Triyaka Lisdiyanta* , Zulkarnain Awat Amir, Rahmad Salam,
Andriansyah**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

* triyaka.lisdiyanta@student.umj.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Land use conflicts are complex phenomena that are not only related to legal and policy issues but also rooted in how humans understand and interpret nature. This study examines land use conflicts through the perspectives of ecological justice and the social construction of nature using a philosophical-critical approach. Drawing on qualitative literature review and critical discourse analysis of environmental philosophy, justice theory, and land-use policy discourse, the study develops a conceptual framework for analyzing how competing constructions of nature shape conflict trajectories. The analysis demonstrates that anthropocentric discourses tend to legitimize exploitative land-use practices and marginalize the intrinsic value and ecological functions of nature. It also identifies a structural clash between state–corporate constructions of land as an economic asset and local/community constructions of land as a socio-cultural and ecological lifeworld, reinforced by power relations and policy regimes that remain insensitive to ecological justice. The study concludes that land-use conflicts reflect systemic ecological injustice and therefore require a philosophical reconstruction of the human–nature relationship, positioning ecological justice as a normative foundation for land governance and sustainable policy formulation.

Keywords

ecological justice;
social construction of
nature;
anthropocentrism;
power relations; land
governance

Article History

Received: 2026-01-09
Accepted: 2026-01-26

Copyright © 2026, Lisdiyanta et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.331](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.331)

1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu paling mendesak dalam diskursus global kontemporer. Krisis ekologis yang ditandai oleh degradasi lingkungan, deforestasi, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta konflik pemanfaatan sumber daya alam menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam berada dalam kondisi yang problematik. Dalam konteks ini, konflik pemanfaatan lahan menjadi salah satu manifestasi nyata dari ketegangan antara kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan ekologis.

Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga berakar pada cara pandang manusia terhadap alam itu sendiri. Oleh karena itu, kajian filosofis menjadi penting untuk menelusuri dasar-dasar normatif dan konseptual yang melandasi praktik pemanfaatan lahan serta ketidakadilan ekologis yang menyertainya.

Keadilan ekologis muncul sebagai konsep kritis yang menantang paradigma pembangunan modern yang cenderung antroposentris dan eksploitatif. Selama beberapa dekade, alam sering dipahami semata-mata sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, khususnya kepentingan ekonomi. Cara pandang ini mengabaikan nilai intrinsik alam serta hak-hak makhluk hidup non-manusia. Akibatnya, kebijakan pemanfaatan lahan sering kali menghasilkan ketimpangan distribusi manfaat dan beban ekologis, di mana kelompok masyarakat tertentu terutama masyarakat adat dan komunitas lokal menanggung dampak lingkungan yang paling besar, sementara keuntungan ekonomi dinikmati oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan politik dan modal.

Dalam konteks konflik pemanfaatan lahan, ketidakadilan ekologis tidak hanya terjadi dalam relasi antara manusia dan alam, tetapi juga dalam relasi sosial antar manusia. Perampasan tanah, alih fungsi lahan secara masif, serta marginalisasi masyarakat lokal merupakan fenomena yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Konflik-konflik ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang membentuknya. Dengan demikian, keadilan ekologis menuntut pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak-hak komunitas yang terdampak.

Selain itu, pemahaman manusia terhadap alam tidak bersifat netral atau universal, melainkan dikonstruksi secara sosial dan kultural. Konsep konstruksi sosial tentang alam menegaskan bahwa makna, nilai, dan fungsi alam dibentuk melalui proses historis, budaya, dan diskursif. Dalam masyarakat modern, alam sering direpresentasikan sebagai sumber daya ekonomi yang harus dimaksimalkan produktivitasnya. Sebaliknya, dalam banyak komunitas adat, alam dipahami sebagai entitas hidup yang memiliki hubungan spiritual dan moral dengan manusia. Perbedaan konstruksi sosial ini kerap menjadi sumber konflik dalam pemanfaatan lahan, karena setiap aktor membawa kerangka nilai dan kepentingan yang berbeda dalam memandang dan mengelola alam.

Kajian filosofis terhadap konstruksi sosial tentang alam menjadi penting untuk mengungkap asumsi-asumsi ontologis dan epistemologis yang mendasari praktik pemanfaatan lahan. Filsafat lingkungan, misalnya, mengkritik pandangan dualistik yang memisahkan manusia dari alam dan menempatkan manusia sebagai subjek dominan. Kritik ini membuka ruang bagi paradigma alternatif, seperti ekosentrisme dan biosentrisme, yang menekankan keterhubungan antara manusia dan alam serta pentingnya menghormati nilai intrinsik semua makhluk hidup. Dengan demikian, pendekatan filosofis tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga normatif, menawarkan landasan etis bagi praktik pemanfaatan lahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Konflik pemanfaatan lahan juga dapat dipahami sebagai arena pertarungan wacana dan kekuasaan. Diskursus pembangunan, konservasi, dan keberlanjutan sering digunakan untuk melegitimasi kebijakan tertentu, meskipun kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok tertentu atau merusak ekosistem. Dalam hal ini, konstruksi sosial tentang alam tidak terlepas dari relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak mendefinisikan

nilai dan fungsi alam. Pendekatan kritis diperlukan untuk membongkar bagaimana wacana-wacana tersebut bekerja dan bagaimana alternatif pemahaman tentang alam dapat memberikan ruang bagi keadilan ekologis.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah sekaligus tingkat konflik lahan yang tinggi menjadi konteks yang relevan untuk kajian ini. Ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur sering kali berbenturan dengan kepentingan pelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Konflik-konflik ini tidak hanya mencerminkan persoalan tata kelola sumber daya alam, tetapi juga menunjukkan krisis paradigma dalam memandang hubungan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi teoretis melalui tinjauan filosofis yang mendalam terhadap konsep keadilan ekologis dan konstruksi sosial tentang alam dalam konteks konflik pemanfaatan lahan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penyelesaian konflik pemanfaatan lahan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknokratis atau legalistik semata. Diperlukan perubahan paradigma yang lebih mendasar dalam cara manusia memahami dan memperlakukan alam. Dengan mengintegrasikan perspektif keadilan ekologis dan konstruksi sosial tentang alam, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akar filosofis dari konflik pemanfaatan lahan serta menawarkan kerangka pemikiran yang dapat mendukung praktik pengelolaan lahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara khusus, penelitian ini akan menelaah bagaimana konsep keadilan ekologis dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik pemanfaatan lahan yang ada, serta bagaimana konstruksi sosial tentang alam memengaruhi kebijakan dan konflik yang terjadi. Tinjauan filosofis ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik tentang lingkungan hidup dan memberikan landasan normatif bagi upaya transformasi sosial-ekologis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan dan gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan ekologis.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran kritis tentang pentingnya membangun relasi yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Dalam menghadapi krisis ekologis global, refleksi filosofis menjadi sarana penting untuk meninjau kembali nilai-nilai dasar yang mengarahkan tindakan manusia. Dengan menjadikan keadilan ekologis sebagai prinsip normatif dan memahami alam sebagai konstruksi sosial yang sarat makna dan nilai, penelitian ini berupaya untuk berkontribusi pada upaya kolektif dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan beretika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian: bagaimana paradigma antroposentris membentuk konstruksi sosial tentang alam dalam diskursus pembangunan dan kebijakan pemanfaatan lahan; bagaimana perbedaan konstruksi sosial antara negara, korporasi, dan komunitas lokal/adat memproduksi serta mempertajam konflik pemanfaatan lahan; serta bagaimana relasi kuasa dan kerangka kebijakan memperkuat ketidakadilan ekologis yang bersifat struktural. Pada akhirnya, artikel ini juga mengajukan pertanyaan normatif mengenai kerangka etis apa yang dapat ditawarkan oleh konsep keadilan ekologis untuk merekonstruksi relasi manusia-alam dan mengarahkan tata kelola lahan yang lebih adil serta berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kajian teoretis dengan pendekatan filsafat kritis. Secara desain, penelitian ini memadukan *theoretical review* dan analisis wacana kritis (AWK) untuk menelaah konflik pemanfaatan lahan bukan sebagai peristiwa empiris semata, melainkan sebagai fenomena sosial-ekologis yang dibentuk oleh paradigma, konstruksi makna, serta relasi kuasa dalam diskursus kebijakan dan praktik pembangunan.

Sumber data penelitian berupa data sekunder, meliputi: (1) literatur filsafat lingkungan dan etika lingkungan yang membahas relasi manusia-alam (antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme); (2) teori keadilan dan *environmental justice/ecological justice*; serta (3) dokumen, artikel ilmiah, dan diskursus kebijakan pemanfaatan lahan yang merepresentasikan narasi pembangunan, konservasi, dan keberlanjutan. Literatur dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap dua konsep kunci penelitian, yaitu keadilan ekologis dan konstruksi sosial tentang alam, serta keterkaitannya dengan tema konflik pemanfaatan lahan dalam konteks Indonesia.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi literatur, seleksi, dan pengorganisasian sumber. Seleksi literatur dilakukan dengan kriteria: (a) memuat argumentasi konseptual mengenai keadilan ekologis atau *environmental justice*; (b) menjelaskan konstruksi sosial/diskursus tentang alam dalam kebijakan atau pembangunan; (c) relevan dengan konflik pemanfaatan lahan (misalnya ekspansi industri ekstraktif, konservasi berbasis regulasi, atau perubahan tata ruang); dan (d) berasal dari sumber akademik atau lembaga yang kredibel. Literatur yang bersifat repetitif, tidak relevan dengan fokus konseptual, atau tidak memiliki landasan argumentatif yang memadai tidak digunakan dalam analisis.

Analisis data dilakukan melalui pembacaan kritis dan interpretatif menggunakan tahapan: (1) coding konseptual untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti paradigma antroposentris, nilai intrinsik alam, pluralitas pengetahuan, marginalisasi komunitas lokal/adat, serta legitimasi diskursus pembangunan; (2) analisis tematik untuk memetakan keterhubungan antar konsep dan pola argumentasi; dan (3) AWK untuk menelaah bagaimana wacana kebijakan dan pembangunan membentuk legitimasi pemanfaatan lahan tertentu, sekaligus memproduksi ketidakadilan ekologis melalui relasi kuasa. Hasil analisis selanjutnya disintesis dalam bentuk kerangka argumentatif yang menghubungkan dimensi ontologis (cara memahami alam), epistemologis (cara memproduksi pengetahuan tentang alam), dan etis (standar keadilan ekologis) sebagai dasar rekonstruksi normatif tata kelola lahan.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber literatur, yaitu membandingkan argumentasi dari tradisi filsafat lingkungan, teori keadilan, serta kajian kebijakan/ekologi politik agar kesimpulan tidak bergantung pada satu perspektif tunggal. Selain itu, dilakukan pemeriksaan konsistensi konsep (*conceptual consistency checking*) untuk memastikan koherensi antara kerangka teoretis, analisis wacana, dan kesimpulan normatif penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keadilan Ekologis sebagai Kritik Paradigma Antroposentris

Konflik pemanfaatan lahan tidak dapat dilepaskan dari dominasi paradigma antroposentris yang menempatkan alam sebagai objek eksternal bagi manusia. Dalam logika

antroposentris, alam dipahami terutama melalui nilai guna: ia dianggap bernilai sejauh dapat menunjang kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Plumwood (1993) mengkritik paradigma ini sebagai bentuk “*mastery*” modern yang memisahkan manusia dari alam secara hierarkis, sehingga relasi ekologis bergeser menjadi relasi dominasi. Dalam konteks konflik lahan, cara pandang tersebut membuat alam mudah direduksi menjadi “ruang produksi” dan “sumber daya” yang dapat diolah tanpa mempertimbangkan batas ekologis secara memadai.

Dalam kerangka diskursus kebijakan, paradigma antroposentris biasanya hadir melalui bahasa pembangunan yang mengutamakan produktivitas, investasi, serta optimalisasi pemanfaatan ruang. Dryzek (2013) menjelaskan bahwa diskursus lingkungan modern sering bekerja melalui “*rationalities*” tertentu, yakni nalar yang menganggap eksploitasi sebagai sesuatu yang wajar ketika dibingkai sebagai pertumbuhan dan kepentingan publik. Pola ini dapat ditemukan dalam konflik lahan ketika kebijakan lebih menekankan manfaat ekonomi jangka pendek, sementara fungsi ekologis lahan (seperti aspek keberlanjutan dan tata ruang alami) hanya diletakkan sebagai poin pelengkap yang dianggap bisa dipulihkan dengan rekayasa teknologi.

Perspektif keadilan ekologis hadir sebagai kritik normatif terhadap rasionalitas tersebut. Schlosberg (2007) menegaskan bahwa keadilan ekologis tidak cukup dipahami sebagai isu distribusi manfaat dan beban secara sosial, melainkan juga berkaitan dengan dimensi pengakuan (*recognition*) dan partisipasi (*participation*), termasuk pengakuan atas kerusakan ekologis sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata. Dalam jalur yang sejalan, Westra (2008) menempatkan keadilan ekologis sebagai tuntutan etis untuk melindungi integritas ekologis dan menghormati nilai intrinsik alam, bukan hanya menghitung nilai ekonominya. Dengan demikian, konflik lahan tidak semata-mata soal perebutan ruang, tetapi soal benturan prinsip: apakah alam dianggap sekadar alat, atau dipandang sebagai entitas yang memiliki klaim moral untuk dilindungi.

Ketika kebijakan lahan diorientasikan pada eksploitasi, ketidakadilan yang terjadi bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial. Harvey (1996) menunjukkan bahwa relasi antara “*justice, nature, and geography*” bersifat politis: ruang tidak netral, melainkan diproduksi melalui kekuatan ekonomi-politik yang membentuk siapa mendapat apa dan siapa menanggung apa. Dalam konflik pemanfaatan lahan, pola ini tampak ketika keuntungan ekonomi dari eksploitasi lahan cenderung terkonsentrasi pada aktor yang memiliki akses modal dan legitimasi kebijakan, sedangkan dampak ekologis seperti degradasi tanah, hilangnya sumber penghidupan, dan risiko kesehatan lingkungan justru dipikul komunitas lokal. Robbins (2012) menyebutkan bahwa inilah karakter klasik ekologi politik: kerusakan lingkungan hampir selalu terkait dengan distribusi kuasa yang tidak setara.

Dalam kerangka keadilan ekologis, ketimpangan tersebut dapat dipahami sebagai ketidakadilan struktural dan sistemik. Artinya, ketidakadilan bukan sekadar akibat “pelanggaran” atau “kesalahan manajerial”, melainkan hasil dari konfigurasi kebijakan, hukum, dan ekonomi yang melembagakan dominasi atas ruang. Soja (2010) menekankan bahwa ruang adalah arena keadilan (*spatial justice*): ketika ruang dikelola secara tidak adil, maka ketidakadilan itu akan terlihat dalam distribusi akses, risiko, dan peluang hidup. Konflik lahan kemudian menjadi gejala dari struktur kebijakan yang menciptakan ketidaksetaraan ekologis, yakni struktur yang memberi hak lebih besar pada satu aktor untuk menentukan masa depan ekologis satu wilayah, sementara pihak lain kehilangan kontrol atas ruang hidupnya.

Selain itu, kritik filosofis juga perlu diarahkan pada kecenderungan kebijakan yang semata legal-formal. Kerap kali, pemanfaatan lahan dianggap selesai ketika prosedur izin terpenuhi, seolah-olah legalitas otomatis identik dengan keadilan. Dalam etika lingkungan, asumsi ini problematis, karena “yang sah” tidak selalu “yang benar”. Westra (2008) menyatakan bahwa dalam konteks risiko ekologis yang besar dan dampak yang sulit dipulihkan, kebijakan semestinya mengikuti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), bukan sekadar pertimbangan *cost-benefit*. Prinsip ini penting sebab banyak konflik lahan melibatkan konsekuensi jangka panjang: kerusakan ekosistem, perubahan tata air, hilangnya biodiversitas, dan kerentanan sosial yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Dengan demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa paradigma antroposentris bukan hanya latar filosofis yang abstrak, melainkan fondasi ideologis yang mengarahkan cara kebijakan mendefinisikan alam, menilai ruang, dan membenarkan eksploitasi. Plumwood (1993) memperingatkan bahwa selama relasi manusia–alam dibangun melalui logika dominasi, eksploitasi akan terus memperoleh pembenaran moral dalam nama pembangunan. Karena itu, memperkuat keadilan ekologis sebagai prinsip normatif berarti membangun koreksi filosofis terhadap kerangka pembangunan modern: menempatkan integritas ekologis dan keadilan sosial sebagai prasyarat tata kelola lahan, bukan sebagai dampak sampingan yang ditangani belakangan.

3.2. Konstruksi Sosial tentang Alam sebagai Arena Konflik Pengetahuan

Salah satu temuan penting dalam pembacaan filosofis terhadap konflik pemanfaatan lahan adalah bahwa alam tidak pernah hadir sebagai objek netral yang dipahami secara seragam. Cara manusia melihat, menilai, dan memperlakukan alam selalu dibentuk oleh proses sosial, historis, dan kultural yang melahirkan konstruksi makna tertentu. Taylor (2004) menunjukkan bahwa imajinasi sosial modern membentuk cara masyarakat mendefinisikan realitas, termasuk relasi manusia dengan ruang hidupnya. Dalam konteks konflik lahan, konstruksi sosial ini menentukan apa yang dianggap “wajar” untuk dilakukan terhadap alam: apakah ia dipahami sebagai ruang kehidupan yang memiliki nilai moral, atau sebagai sumber daya yang sah untuk dieksploitasi.

Perbedaan konstruksi sosial tentang alam tampak jelas ketika aktor-aktor yang terlibat dalam konflik membawa kerangka nilai yang tidak sama. Negara dan korporasi cenderung memaknai alam sebagai “sumber daya”, “aset pembangunan”, atau “lahan produktif” yang perlu dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi. Cara pandang ini dibantu oleh bahasa kebijakan dan sains teknokratis yang menekankan efisiensi, produktivitas, dan kalkulasi manfaat-biaya. Dryzek (2013) menjelaskan bahwa diskursus lingkungan modern sering bekerja dengan menyederhanakan kompleksitas ekologis ke dalam bahasa “manajemen”, sehingga alam diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan dan diatur melalui instrumen kebijakan semata. Akibatnya, relasi manusia–alam diposisikan sebagai relasi pengelolaan teknis, bukan relasi etis.

Sebaliknya, dalam banyak komunitas lokal dan masyarakat adat, alam tidak semata dipahami sebagai ruang produksi, tetapi sebagai ruang hidup dan bagian dari identitas kolektif. Hubungan manusia dengan alam sering bersifat relasional: alam dipandang sebagai entitas yang memiliki keterhubungan moral, kultural, bahkan spiritual dengan manusia. Westra (2008) menekankan bahwa pendekatan etika lingkungan menuntut pengakuan

terhadap nilai intrinsik alam dan integritas ekologis, bukan hanya nilai instrumentalnya. Ketika konstruksi relasional ini dipertemukan dengan konstruksi teknokratis yang cenderung utilitarian, konflik menjadi hampir tak terhindarkan karena yang bertabrakan bukan hanya kepentingan, tetapi kategori nilai yang dipakai untuk menilai alam.

Perbedaan konstruksi tersebut membuat konflik lahan dapat dibaca sebagai konflik pengetahuan (*knowledge conflict*). Di satu sisi, negara dan korporasi menggunakan kategori pengetahuan yang dominan: legalitas formal, tata ruang, angka-angka ekonomi, dan indikator produktivitas. Di sisi lain, komunitas menggunakan pengetahuan berbasis pengalaman hidup, memori sosial, pola relasi dengan ruang, serta nilai-nilai lokal yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara mudah ke dalam bahasa kebijakan. Latour (2004) menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, batas antara “sains” dan “politik” sering disajikan seolah-olah terpisah, padahal dalam praktiknya pengetahuan ilmiah juga terlibat dalam proses politik dan legitimasi. Dengan demikian, pengetahuan teknokratis yang dipakai untuk melegitimasi pemanfaatan lahan bukan hanya alat deskripsi, tetapi juga alat kekuasaan.

Konstruksi sosial tentang alam menjadi semakin problematis ketika satu konstruksi memperoleh otoritas lebih tinggi dan dianggap sebagai satu-satunya cara memandang realitas. Dalam kerangka Foucault (1980), situasi ini dapat dipahami melalui gagasan *power/knowledge*: kuasa bekerja dengan menentukan pengetahuan mana yang dianggap benar, siapa yang layak disebut ahli, dan bahasa apa yang diterima sebagai “rasional”. Dalam konflik lahan, wacana pembangunan dan kebijakan negara sering memproduksi “kebenaran resmi” bahwa pemanfaatan lahan tertentu adalah kebutuhan pembangunan, sedangkan perspektif komunitas dianggap emosional, tradisional, atau irasional. Padahal, justru perspektif komunitas sering menyimpan pengetahuan ekologis yang konkret, seperti pemahaman lokal mengenai siklus air, perubahan tanah, atau keseimbangan ekosistem.

Dalam titik inilah konflik lahan tidak bisa dipahami hanya melalui problem manajemen ruang, karena persoalan intinya terletak pada politik definisi dan politik representasi. Siapa yang berhak mendefinisikan alam akan menentukan siapa yang berhak menentukan nasib alam. Latour (2004) dalam *Politics of Nature* mengingatkan bahwa demokrasi ekologis mensyaratkan keterlibatan pihak-pihak yang terdampak, termasuk cara-cara baru untuk “mewakili” alam dalam pengambilan keputusan. Namun dalam praktik konflik lahan, yang terjadi justru sebaliknya: representasi atas alam dimonopoli oleh perangkat hukum, data teknokratis, dan otoritas kelembagaan, sehingga pengetahuan lokal dan suara komunitas dipinggirkan secara sistematis.

Akibatnya, keputusan pemanfaatan lahan sering bersifat timpang sejak awal. Ketika satu konstruksi sosial dianggap sah, konflik cenderung diperlakukan sebagai gangguan administratif atau penolakan sosial yang harus “dikelola”, bukan sebagai perbedaan fundamental dalam cara memaknai alam. Schlosberg (2007) mengingatkan bahwa keadilan ekologis juga mencakup dimensi pengakuan (*recognition*): pengakuan atas identitas, pengetahuan, dan pengalaman kelompok terdampak sebagai bagian yang sah dari proses pengambilan keputusan. Tanpa dimensi pengakuan ini, kebijakan lahan akan terus melahirkan konflik karena ia hanya menyelesaikan permukaan persoalan tanpa menyentuh akar epistemologisnya.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik pemanfaatan lahan membutuhkan pergeseran cara berpikir: dari pendekatan yang semata legal-formal menuju pendekatan yang mampu menangani konflik konstruksi dan konflik pengetahuan.

Membangun tata kelola lahan yang adil berarti membuka ruang deliberasi yang benar-benar mengakui pluralitas cara memaknai alam. Dalam kerangka politik lingkungan, hal ini mensyaratkan perubahan mekanisme kebijakan agar tidak hanya mengakui klaim ekonomi dan legalitas, tetapi juga mengakui klaim moral-ekologis dan klaim pengetahuan komunitas sebagai dasar legitimasi kebijakan (Dryzek, 2013; Schlosberg, 2007).

3.3. Relasi kuasa, rekonstruksi normatif, dan kerangka tata kelola lahan berkeadilan

Analisis kritis terhadap konflik pemanfaatan lahan menunjukkan bahwa pertarungan makna tentang alam (sebagaimana dibahas pada subbagian sebelumnya) tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan relasi kuasa yang menentukan siapa yang memiliki kapasitas untuk mendefinisikan, menetapkan, dan memaksakan makna tersebut. Dalam banyak konteks, negara hadir sebagai aktor sentral melalui regulasi, tata ruang, mekanisme perizinan, dan perangkat birokrasi yang menentukan bentuk legitimasi atas penggunaan lahan. Namun legitimasi ini sering tidak bekerja secara netral. Harvey (1996) menegaskan bahwa relasi ruang dan keadilan selalu berada dalam medan politik-ekonomi, sehingga keputusan atas ruang cenderung berpihak pada logika akumulasi dan kepentingan aktor dominan. Dalam konflik lahan, keberpihakan itu muncul ketika kebijakan pemanfaatan ruang lebih mengakomodasi investasi dan ekspansi ekonomi, sementara risiko ekologis dan dampak sosial diposisikan sebagai efek samping yang dapat “dikelola belakangan”.

Dalam kerangka teori kritis, ketidakadilan ekologis tidak dapat dipahami sebagai sekadar penyimpangan implementasi kebijakan, tetapi sebagai manifestasi dominasi struktural yang dilembagakan. Foucault (1980), melalui konsep *power/knowledge*, menjelaskan bahwa kuasa bekerja bukan hanya melalui paksaan, melainkan juga melalui produksi kebenaran: menentukan apa yang dianggap sah, rasional, dan ilmiah dalam ruang kebijakan. Inilah mengapa konflik pemanfaatan lahan sering tidak hanya berwujud benturan di lapangan, tetapi juga berwujud penyeragaman wacana di tingkat kebijakan—misalnya ketika diskursus pembangunan menetapkan bahwa pemanfaatan lahan tertentu adalah “kepentingan umum”, sedangkan kritik ekologis dan keberatan komunitas dimaknai sebagai hambatan pembangunan. Situasi ini membuat deliberasi publik tidak berlangsung setara, karena sejak awal batas-batas “yang boleh dikatakan” telah dikunci oleh bahasa teknokratis dan kategori legal tertentu.

Relasi kuasa juga tampak pada cara negara mengatur legitimasi dan delegitimasi klaim. Dalam konflik lahan, klaim negara-korporasi sering memperoleh dukungan penuh dari hukum positif dan perangkat administrasi, sedangkan klaim masyarakat lokal/adat dianggap lemah karena tidak selalu sesuai dengan kriteria legal-formal. Padahal, sebagaimana dikritik oleh Schlosberg (2007), keadilan ekologis tidak dapat direduksi pada legalitas dan distribusi sumber daya semata; ia juga menyangkut pengakuan (*recognition*) atas identitas, pengetahuan, dan cara hidup kelompok terdampak, serta partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi ketimpangan pengakuan ini, kebijakan lahan sering mereproduksi ketidakadilan karena memosisikan komunitas lokal bukan sebagai subjek politik yang berhak menentukan masa depan ruang hidupnya, tetapi sebagai objek yang harus menerima keputusan.

Dalam perspektif ekologi politik, ketimpangan tersebut menjelaskan mengapa konflik lahan tidak pernah selesai hanya dengan solusi administratif seperti ganti rugi atau

kompensasi. Robbins (2012) menegaskan bahwa kerusakan lingkungan dan konflik sumber daya alam sering berkaitan langsung dengan konfigurasi kekuasaan yang tidak setara; konflik muncul bukan karena kegagalan teknis semata, tetapi karena struktur ekonomi-politik menempatkan sebagian kelompok sebagai penerima manfaat dan sebagian lain sebagai penanggung beban. Karena itu, ketika penyelesaian konflik hanya dilakukan melalui pendekatan prosedural, akar dominasi tidak tersentuh dan konflik cenderung berulang dengan pola yang sama.

Dari titik ini, artikel ini berargumen bahwa penyelesaian konflik pemanfaatan lahan memerlukan rekonstruksi normatif, yaitu pembongkaran sekaligus pembaruan kerangka nilai yang dipakai untuk menilai relasi manusia dan alam. Rekonstruksi ini menuntut pergeseran paradigma dari dominasi menuju relasionalitas: manusia dipahami sebagai bagian dari sistem ekologis, bukan sebagai pihak yang berdiri di atasnya. Arne Naess (1989), melalui kerangka *ecosophy*, menekankan bahwa etika ekologis yang kuat menuntut perubahan mendasar pada cara manusia menempatkan dirinya dalam dunia alam—bukan sekadar menambahkan aturan perlindungan lingkungan pada model pembangunan lama. Kritik Plumwood (1993) juga relevan di sini: selama relasi manusia–alam masih dibangun atas logika penguasaan, maka kebijakan lingkungan berpotensi menjadi kosmetik semata, sementara eksploitasi tetap berjalan melalui justifikasi baru.

Rekonstruksi normatif tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan dalam kerangka tata kelola lahan yang berkeadilan. Keadilan ekologis tidak cukup dipahami sebagai konsep moral abstrak, tetapi harus difungsikan sebagai standar kritis untuk menilai kebijakan: apakah kebijakan lahan menghormati nilai intrinsik alam, melindungi daya dukung ekologi, dan mendistribusikan manfaat serta risiko secara adil? Westra (2008) memandang bahwa prinsip moral dalam kebijakan lingkungan seharusnya mengarahkan keputusan bukan hanya pada apa yang menguntungkan secara ekonomi, melainkan pada apa yang benar secara etis dan aman bagi keberlanjutan ekologis. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting, sebab kebijakan pemanfaatan lahan sering menghasilkan dampak yang bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan.

Selain aspek normatif, rekonstruksi tata kelola juga mensyaratkan pembaruan pada prosedur dan mekanisme kebijakan agar tidak lagi bertumpu pada satu sumber kebenaran. Latour (2004) mengkritik pemisahan palsu antara “sains” dan “politik”, karena kebijakan lingkungan selalu melibatkan perebutan representasi: siapa yang berhak berbicara atas nama alam dan masa depan ruang hidup. Karena itu, tata kelola lahan yang adil harus membuka ruang bagi pluralitas pengetahuan, termasuk pengetahuan ekologis komunitas lokal/adat yang selama ini sering dianggap tidak sah. Ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan perlu diperluas dari model konsultasi formal ke keterlibatan substantif, agar komunitas terdampak tidak diposisikan hanya sebagai objek kebijakan.

Dalam perspektif ini, konflik pemanfaatan lahan merupakan gejala dari krisis paradigma dan krisis legitimasi. Ia memperlihatkan bahwa pendekatan legal-formal dan teknokratis tidak cukup untuk menghasilkan tata kelola yang adil jika kerangka nilai yang melandasinya tetap eksploitatif. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan keadilan ekologis sebagai fondasi normatif kebijakan lahan, sekaligus mengubah kerangka epistemik kebijakan agar mengakui pluralitas konstruksi sosial tentang alam. Dengan demikian, rekonstruksi relasi manusia–alam bukan sekadar agenda moral, melainkan prasyarat konseptual bagi transformasi kebijakan yang mampu mereduksi konflik dan mendorong pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Konflik pemanfaatan lahan tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis, administratif, atau legal-formal semata, karena pada dasarnya ia berakar pada persoalan filosofis: cara manusia mengonstruksi dan memaknai alam. Dominasi paradigma antroposentris mendorong konstruksi utilitarian yang memosisikan alam terutama sebagai objek ekonomi dan instrumen pembangunan, sehingga nilai intrinsik serta fungsi ekologisnya cenderung dipinggirkan. Dalam kondisi tersebut, perspektif masyarakat lokal (adat) sering kehilangan ruang legitimasi karena tidak sejalan dengan kategori pengetahuan teknokratis yang dominan, dan pada akhirnya ketidakadilan ekologis muncul sebagai konsekuensi struktural dari tata kelola lahan yang timpang.

Melalui pembacaan filosofis-kritis, kajian ini menunjukkan bahwa konflik lahan perlu dibaca sekaligus sebagai konflik kepentingan, konflik pengetahuan, dan konflik legitimasi moral. Integrasi perspektif keadilan ekologis dan konstruksi sosial tentang alam membantu menjelaskan mengapa penyelesaian konflik sering buntu jika hanya mengandalkan mekanisme prosedural. Karena itu, tata kelola lahan yang lebih adil perlu diarahkan pada partisipasi substantif (bukan sekadar konsultasi formal), pengakuan pengetahuan lokal sebagai dasar pengambilan keputusan, serta penguatan evaluasi perizinan dan AMDAL agar sensitif terhadap keadilan ekologis, termasuk aspek distribusi risiko ekologis, perlindungan kelompok rentan, dan dampak lintas generasi.

Karena artikel ini disusun sebagai kajian konseptual-normatif berbasis literatur dan analisis wacana, pembuktiannya belum diarahkan pada satu konflik lahan spesifik di wilayah tertentu. Ke depan, kerangka analisis ini penting diuji melalui studi kasus yang lebih terfokus (misalnya konflik lahan perkebunan, pertambangan, kehutanan, atau pembangunan infrastruktur) untuk memetakan aktor, wacana dominan, serta mekanisme produksi ketidakadilan ekologis di tingkat lokal. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan instrumen evaluasi kebijakan dan AMDAL berbasis keadilan ekologis agar kerangka normatif yang ditawarkan lebih mudah diterapkan dalam praktik tata kelola lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dryzek, J. S. (2013). *The politics of the earth: Environmental discourses*. Oxford University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Harvey, D. (1996). *Justice, nature and the geography of difference*. Blackwell Publishers.
- Honneth, A. (1995). *The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts*. Polity Press.
- Kuehn, R. R. (2000). A taxonomy of environmental justice. *Environmental Law Reporter*, 30, 10681–10703.
- Latour, B. (2004). *Politics of nature: How to bring the sciences into democracy*. Harvard University Press.
- Naess, A. (1989). *Ecology, community and lifestyle: Outline of an ecosophy*. Cambridge University Press.

- Plumwood, V. (1993). *Feminism and the mastery of nature*. Routledge.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Soja, E. W. (2010). *Seeking spatial justice*. University of Minnesota Press.
- Taylor, C. (2004). *Modern social imaginaries*. Duke University Press.
- Westra, L. (2008). *Environmental justice and the rights of nature: Ecological integrity and global ethics*. Earthscan.
- Whitehead, M. (2014). *Environmental transformations: A geography of the Anthropocene*. Routledge.